



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di Kabupaten Dompu sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dahulu di Di Kabupaten Dompu, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 401/Pdt.G/2018/PA.Dp, tanggal 03 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2005 di Desa Mbawi dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 401/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, nomor 122/23/V/2005 tertanggal 16 Mei 2005;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat di perumahan PT. Sira di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

- a. Anak 1 (P), umur 12 tahun (dalam asuhan orang tua Termohon);
- b. Anak 2 (P), umur 10 tahun (dalam asuhan Penggugat);
- c. Anak 3 (L), umur 5 tahun (meninggal dunia)

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan April 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak ingin membayar hutang bersama;
- b. Tergugat telah menikah lagi dengan ponaan dari Penggugat tanpa persetujuan Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Mei 2018 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan Kepala Desa serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa penggugat sudah pernah mengajukan perceraian dengan nomor perkara 025/pdt.G/2018/PA.DP namun diputus tolak pada tanggal 25 maret;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Dompus, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 401/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir lagi untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali terhadap posita angka 3 (tiga) Penggugat merubahnya menjadi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai sejak tahun 2014, dan terhadap posita angka 4 (empat) Penggugat merubahnya menjadi bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/23/V/2005 tertanggal 16 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 401/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu, bermeterai cukup, berstempel pos, dan cocok dengan aslinya, bertanda (P);

B. Saksi:

1.-----

Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat selama 5 (lima) bulan kemudian pindah dan bertempat di perumahan PT. Sira sebagaimana alamat Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah satu kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih kurang 4 (empat) tahun;
- bahwa Tergugat ke Malaysia bekerja sebagai TKI dan tidak ada kabar beritanya sejak anak ketiga Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- bahwa Saksi sebagai orang tua Penggugat pernah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 401/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga selang 2 (dua) rumah dari rumah Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat selama 5 (lima) bulan kemudian pindah dan bertempat di perumahan PT. Sira sebagaimana alamat Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih kurang 4 (empat) tahun;
- bahwa Tergugat ke Malaysia bekerja sebagai TKI dan tidak ada kabar beritanya sejak anak ketiga Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- bahwa Saksi sebagai tetangga pernah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya dan mohon putusan

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 401/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara cerai gugat yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari alasan yang sah menurut hukum, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana amanat PERMA No. 1 tahun 2017 juga tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan telah melepaskan hak jawabnya terhadap dalil-dalil dan tuntutan Penggugat sehingga gugatan Penggugat tidak dibantah. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 401/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali terhadap dalil-dalil yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. *In casu*, dalil perihal perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka dengan mengingat asas mempersulit terjadinya perceraian, maka untuk menghindari adanya persepakatan perceraian (*agreement to divorce*) dan/atau terjadinya penyelundupan hukum, alasan perceraian Penggugat harus diperiksa dengan mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan/atau Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P dan 2 (dua) saksi;

Menimbang bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat adalah akta autentik yang materi isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yakni berkaitan dengan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Mei 2005. Berdasar perkawinan tersebut yang didalilkan Penggugat kemudian tidak rukun, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai, karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya maka *vide*

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 401/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171-175 R.Bg. karenanya telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa materi kesaksian kedua saksi tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri dengan sebab-sebab yang relevan maka *vide* Pasal 308-309 R.Bg telah memenuhi syarat materiil saksi sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah cukup menguatkan dalil-dalil Penggugat, kecuali dalil perihal peristiwa pertengkaran dan penyebabnya, karena hanya diketahui oleh Saksi pertama, sedangkan Saksi kedua tidak pernah menyaksikan langsung peristiwa pertengkaran dan tidak mengetahui penyebabnya, maka dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa cerai gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan proses pemeriksaan perkara sejak awal persidangan dan proses pembuktian maka dapat dirumuskan sebagai fakta hukum hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan atas suatu alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 401/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2005, telah bergaul layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai sekarang. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat pulang, Penggugat tidak pernah kembali kepada Tergugat. Demikian pula Tergugat tidak pernah datang menemui, menjemput dan/atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah tidak diketahui keberadannya dengan jelas dan pasti saat ini dan tidak pernah memberi informasi mengenai keberadannya itu kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di samping bersifat fisik juga dapat bersifat psikis yakni adanya tekanan batin ataupun rasa sakit hati yang menimpa salah satu dan/atau kedua belah pihak suami isteri sehingga tidak dapat lagi terjalin komunikasi yang baik antara keduanya yang pada akhirnya menyebabkan retaknya ikatan perkawinan (*marriage break down*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama yakni lebih kurang 4 (empat) tahun terakhir (sejak tahun 2014 sampai sekarang) tanpa pernah berkumpul lagi sehingga tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing terhadap pasangannya dan lagipula di antara keduanya tidak ternyata ada yang berinisiatif aktif untuk memperbaiki hubungan, dapat disimpulkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Karena tidaklah mungkin sepasang suami isteri tinggal terpisah dalam waktu yang lama, tanpa adanya suatu hajat yang penting, jika tidak ada perselisihan berkelanjutan di antara keduanya;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 401/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta pisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama tersebut, dikaitkan dengan fakta bahwa upaya pihak keluarga menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tidak berhasil, upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat juga tidak berhasil, dan fakta bahwa Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat patut diduga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah mencapai suatu keadaan yang amat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dengan persangkaan sesuai ketentuan Pasal 310 R.Bg. jo. Pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*marriage breakdown*) yang merupakan faktor utama dalam mempertimbangkan putusnya suatu perkawinan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bukan mementingkan siapa atau apa yang menyebabkan perpecahan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya ketimbang kemaslahatan yang akan timbul. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadzhoir* yang artinya: "*Menolak mafsadat (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)*". Dengan demikian, maka alternatif penyelesaian sengketa perkawinan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 401/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil gugat Penggugat telah terbukti dan sudah ada petunjuk bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

**إذا ثبت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة**

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini patut diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 401/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya bagi Penggugat dan Tergugat maka dengan berdasar pada pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *bain shughra* hal mana berarti Tergugat sebagai bekas suami tidak boleh rujuk dengan Penggugat sebagai bekas isteri kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Harisman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 401/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Zulkarnain, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Zulkarnain, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp441.000,00
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 401/Pdt.G/2018/PA.Dp